



**PUTUSAN**  
**Nomor 354 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **Wowoh**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kampung Ciampel RT. 01, RW. 03, Desa Laksanana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- 2 **Ny. Ningrat alias Ny. Siti Ningrat**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Laksana Mekar RT.03 RW.05, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- 3 **Ny. Uju alias Udju Djuhariah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cibeber Hilir, RT.01. RW. 01, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- 4 **Ny. Mariyam alias Ny. Rohanah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cibeber Hilir, RT.01. RW. 01, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- 5 **Ny. Iyom alias Hj. Siti Mariyam**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Laksana Mekar, RT.04, RW.05, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- 6 **Ota Suhayat**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cibeber Hilir, RT. 02, RW. 01, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- 7 **Oting Suryati**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No. 136 Y, RT.01, RW. 02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- 8 **Sutisna**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No. 23 B, RT.01, RW. 02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- 9 **Drs. Tatang**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Raya Batujajar, No. 95, RT.02, RW.08, Desa Cimoreme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.



- 10 **Maman Effendy**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT. 01, RW.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- 11 **Drs. Engkos Kosasi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT.01, RW.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- 12 **Sumarni**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT.01, RW.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi;
- 13 **Eddy**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Irigasi Baru V D.22/09, RT.10, RW.VI, Bekasi;
- 14 **Suratman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari No.135Y, RT.01, RW.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi;
- 15 **Dodo Suganda**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Lembur Pasir, RT.03, RW.05, Kelurahan Sidangsari, Kecamatan Lembur Situ, Sukabumi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 DEDE SUMANTA, S.H.;
- 2 ERRY. K. SUMANTA, S.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dede Sumanta, S.H dan Rekan (DSR), beralamat di Jalan Terusan Pasteur (Jalan Dr. Djundjunan), Nomor 167, Kota Bandung, Graha DSR, Perumahan Leuwigajah Permai, Jalan Cempaka Nomor 10, Kelurahan Leuwigajah Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat ;

**melawan:**

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Cimoreme Batujajar Nomor 133, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 658/13-32.17/X/2011, tertanggal 26 Oktober 2011, telah memberikan Kuasa Kepada :

- 1 USMAN, S.H. ;



- 2 YANA RISMAYADI, S.H. ;
- 3 JONTOR LISTOR BATUBARA, S.H. ;
- 4 SUGIHARNA ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barat, berkedudukan di Jalan Raya Cimareme Batujajar Nomor 133, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

2 **ANDY HERYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gandapura, Nomor 57, RT.006, RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2011, telah memberikan Kuasa kepada ROCHMADANIYATULQIN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ROCHMADANIYATULQIN, S.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Peta, Nomor 15, Kota Bandung ;

3 **NY. TAN SIOE GIOK Alias NY. NANCY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 220, RT.005, RW.007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Kota Bandung, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2011, telah memberikan Kuasa kepada ROCHMADANIYATULQIN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ROCHMADANIYATULQIN, S.H & Rekan” , beralamat di Jalan Peta, Nomor 15, Kota Bandung ;

Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I,II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :**

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih, Tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi Tanggal 07-05-1994, Nomor 4805/1994, Luas 7385 M2, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Ipol Eye, yang kemudian beralih dan atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto, atas tanah yang terletak di Blok Saradan Kampung Cibeber Hilir Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat);

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi tanggal 07-05-1994, Nomor 4806/1994, Luas 10070 M2, atas nama pemegang hak UKRI/UKRI BIN AMIN, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto, atas tanah yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat);

## Alasan-alasan gugatan:

- 1 Bahwa, Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye yang meninggal dunia tanggal 15 April 1970 mempunyai ahli waris, yaitu:
  - a Amid (ahli waris Almarhum Amid: Ota Suhayat, Oting Suryati, Sutisna, Drs. Tatang, Maman Effendi, Drs. Engkos Kosasih, Sumarni, Eddy, Suratman, dan Dodo Suganda);
  - b Wowoh (ahli waris Almarhum Murkasim);
  - c Siti Ningrat alias Ny. Ningrat (ahliwaris Almarhum Murkasim);
  - d Uju alias Ny. Udju Djuhariah (Ahliwaris Ny. Imong);
  - e Ny. Rohanah alias Ny. Mariyam (Ahliwaris Almarhum Tardi);
  - f Awat (Ahliwaris Almarhum Awat: Ny. Iyom alias Hj. Siti Mariam);
  - g Ny. Rohanah alias Ny. Mariam (Ahliwaris Tardi);

Sebagaimana yang ternyata dan tercantum dalam surat keterangan Susunan Ahliwaris (*Versterfrecht*) Nomor 42/Pm.041.2/WRS/1990 tertanggal 10 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung-Sekretariat Wilayah/Daerah-Kepala Bagian Pemerintahan, dan penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.B, Bale Bandung Nomor 25/Pdt.P/2000/PN.BB, tanggal 4 Mei 2000 dan telah diumumkan pada Harian Umum Galamedia tanggal 20 Mei 2000, dengan demikian Para Penggugat adalah jelas dan nyata sebagai ahliwaris yang sah dari Almarhum Ny.Ipol alias Ny. Ipol Eye;

- 2 Bahwa, Ny. Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye selain mempunyai ahliwaris sebagaimana tersebut di atas yaitu Para Penggugat, mempunyai pula harta kekayaan antara lain adalah berupa:



a Sebidang tanah Persil 75 S.II seluas 1.825 da atau lebih kurang 18.250 m<sup>2</sup> yang tercantum dalam Kohir/Letter C Desa Giriasih Nomor 1569 atas nama Nyi Ipol Eye, yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat, propinsi Jawa Barat;

b Sebidang Tanah Sawah Persil 75. S.II seluas 230 da atau lebih kurang 2.300 M2 yang tercantum dalam Kohir/Letter C Desa Giriasih Nomor 1569 atas nama Nyi Ipol Eye, yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;

Keduanya adalah satu hamparan yang seluruhnya berjumlah seluas lebih kurang 20.550 m<sup>2</sup>, yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ita, Elan, Onoh, Amid, Onong, Emed, dan Rasidi;
- Sebelah Timur : Tanah Ukri, Dana, dan Ukri;
- Sebelah Selatan : Solokan;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cimareme-Batujajar;

Yaitu sebagaimana ternyata dan tercantum dalam:

- 1 Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 1569 atas nama Nyi Ipol Eye tanggal 21-9-1981 dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Kabupaten Bandung;
- 2 Foto Copy Lembaran Buku C Desa Giri Asih atas nama Wajib Ipeda Nyi Ipol Eye Nomor 1569;
- 3 Foto Copy Peta Desa Giri Asih atas Perceel Nomor 75 S.II Blok Saradan;
- 4 Gambar Lokasi Tanah Persil 75 S.II Kohir C 1569 yang telah diregister Desa Giri Asih Nomor 547/2010-DS/IX/90 tanggal 3 September 1990;
- 5 Surat Keterangan Nomor 174/2010/VI/1990 tanggal 23 Juni 1990 dari Kepala Desa Giri Asih yang telah diketahui dan telah diregister Reg.No.827/Kec/Btj/VI/90 oleh Camat Kecamatan Batujajar;
- 6 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 533/2010/VIII/1990 Tanggal 24-8-1990 dari Kepala Desa Giri Asih yang telah diketahui dan telah diregister Nomor 82/Kec/VIII/1990 oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batujajar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka telah jelas dan nyata kepemilikan hak atas tanah obyek tanah tersebut diatas adalah Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye/ ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye yaitu Para Penggugat;

Bahwa, pula secara jelas dan nyata sampai saat ini obyek tanah tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan Para Penggugat;

- 3 Bahwa, ternyata obyek tanah hak Para Penggugat tersebut di atas telah diterbitkan;
  - a Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih Tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi Tanggal 07-05-94 Nomor 4805/1994 Luas: 7385 M2 atas nama pemegang hak: Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto;
  - b Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994 Gambar Situasi Tanggal 07-05-94, Nomor 4806/1994 Luas 10070 M2 atas nama pemegang hak Ukri / Ukri Bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto;

Dimana Para Penggugat baru mengetahui secara pasti tentang hal telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut di atas yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011, dimana pada waktu itu Penggugat I (Wowoh) sedang berada dilokasi obyek tanah tersebut, yaitu sedang melakukan pengukuran atas obyek tanah tersebut kemudian telah datang beberapa orang yang menanyakan maksud dari kegiatan pengukuran tanah tersebut ;

Selanjutnya oleh Penggugat I diterangkan, bahwa Para Penggugat melakukan pengukuran dalam rangka menguruskan surat-surat atas obyek tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol pula karena obyek tanah tersebut merupakan hak ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye yaitu para Penggugat, kemudian 2 (dua) orang dari mereka telah mengatakan bahwa obyek tanah tersebut adalah hak milik majikannya dan telah ada Sertipikatnya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih yang keduanya adalah atas nama Andy Heryanto, yang kemudian kedua orang tersebut mengatakan akan memperlihatkan kepada Penggugat I tentang Sertipikat Hak Milik tersebut;

Selanjutnya pengukuran tetap dilaksanakan oleh Para Penggugat, dan tidak berapa lama kemudian setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut datang seseorang kepada Penggugat I menyerahkan Photo Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 452/ Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk kepastian akan kebenaran dari Photo Copy tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011, Penggugat telah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang, yang mana menurut Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung bahwa sejak tahun 2007 seluruh berkas dan data-data atas tanah yang termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat telah dialihkan dan berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, kemudian Penggugat I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Barat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat I di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat telah memperlihatkan Photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut kepada salah seorang Petugas/Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, yang kemudian Petugas/Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat membenarkan bahwa berkas dan data-data dari pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih dimaksudkan adalah benar berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan atas hal tersebut apabila memang benar Penggugat I mempunyai hak atas obyek tanah tersebut maka Penggugat I telah disarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa, dengan demikian maka Para Penggugat secara pasti baru mengetahui tentang telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut adalah pada tanggal 18 Agustus 2011;

Bahwa, dengan demikian pula maka tenggang waktu pengajuan dari pada gugatan adalah dihitung dari tanggal 18 Agustus 2011 sampai diajukannya gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk hal tersebut yaitu sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Para Penggugat patut dan atau beralasan hukum untuk diterima oleh YTH. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

- 4 Bahwa, ternyata diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih yang semula atas nama Ny. Ipol yang kemudian menjadi atas nama Andy Heryanto dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih yang semula atas nama Ukri/Ukri bin Amir, kemudian menjadi atas nama Andy Heryanto tersebut adalah atas dasar Surat-surat yang tidak sah dan atau telah dibatalkan dan atau telah dicabut yaitu antara lain:

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat-surat Nomor 320/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ipol Eye, yang terdiri dari:
- Keterangan Riwayat Tanah Nomor 320/2010-DS/IX/89 tanggal 25-9-1989 atas nama Ipol Eye;
  - Surat Keterangan Kepala Desa atas nama Ipol Eye;
  - Surat Pernyataan Tanggal 25 September 1989 atas nama Ipol Eye;
- b Surat-surat Nomor 319/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ukri, yang terdiri dari:
- Keterangan Riwayat Tanah Nomor 319/2010 DS/IX/89 tanggal 25-9-1989 atas nama Ukri;
  - Surat Keterangan Kepala Desa atas nama Ukri;
  - Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989 atas nama Ukri;
- 5 Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990 tertanggal 3 Februari 1990 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten DT.II Bandung, tembusannya disampaikan kepada:
- a Yth, Camat Kecamatan Batujajar;
- b Yth, Para Notaris/PPAT Wilayah Kecamatan Batujajar;
- c Yth, Sdr. Eye;
- d Yth, Sdr. Ukri;
- e Arsip;
- Perihal: Pencabutan Keterangan Riwayat Tanah, Keterangan yang pada pokoknya berbunyi:
- “Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan/kesalahan tentang apa yang tercantum dalam pokok surat ini, maka dengan ini kami Kepala Desa Giri Asih mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap surat-surat sebagai berikut:
- a Surat-surat Nomor 320/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ipol Eye, sehubungan bahwa nama Ipol itu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- b Surat-surat Nomor 319/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ukri, sehubungan salah satu penunjukan batas dan nomor persilnya;
- Sehubungan dengan itu kami mohon bantuan apabila ternyata surat-surat itu dipergunakan agar dijadikan bahan untuk ditahan dan tidak menjadi bahan yang syah lagi;





Bersama ini pula kami lampirkan photocopy dari surat yang kami nyatakan tidak berlaku lagi;

- 6 Bahwa, surat pencabutan tersebut di atas oleh Kepala Desa Giri Asih telah disampaikan secara resmi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DT.II Bandung, serta telah pula diterima oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DT.II Bandung pada tanggal 15-2-1990, yaitu sebagaimana ternyata dan tercantum dalam tanda bukti penerimaan tertanggal 15-2-1990;
- 7 Bahwa, walaupun Tergugat telah menerima surat dari Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990 tertanggal 3 Februari 1990 sebagaimana tanda bukti Penerimaan Tertanggal 15-2-1990, akan tetapi ternyata Tergugat tetap saja menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih an. Ipol Eye dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih an. Ukri/Ukri Bin Umar atas dasar surat-surat yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan tersebut di atas dan selanjutnya telah melakukan balik nama kedua Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi atas nama Andy Heryanto, sedangkan seharusnya dan atau sepatutnya Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut;
- 8 Bahwa, dengan demikian maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut telah jelas dan nyata dilakukan Tergugat secara tidak sah dan atau telah tidak mentaati dan atau telah melanggar terhadap ketentuan dari Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk hal tersebut yaitu Ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sehingga yang berakibat hukum Sertipikat-sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut menjadi tidak sah dan atau batal;
- 9 Bahwa, oleh karena demikian maka alasan-alasan sebagaimana di kemukakan tersebut di atas adalah telah memenuhi alasan didalam Pasal 53 ayat 2, (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dengan demikian pula maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Para Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut agar surat-surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa, oleh karena setelah adanya Kabupaten Bandung Barat maka obyek tersebut yang semula termasuk wilayah Kabupaten Bandung dimana kewenangan

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 452 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut adalah Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, beralih menjadi dan termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga obyek tersebut termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat dan menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, sehingga dengan demikian beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan atas hal tersebut terhadap Tergugat/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
  - a Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi tanggal 07-05-94 Nomor 4805/1994, Luas 7385 M2 atas nama Pemegang Hak Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak Terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (Sekarang Kabupaten Bandung Barat);
  - b Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi, tanggal 07-05-94, No.4806/1994, Luas: 10070 M2, atas nama Pemegang Hak Ukri/Ukri bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat);
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sekarang Kantor Pertanahan Bandung Barat;
  - a Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi tanggal 07-05-94 Nomor 4805/1994, Luas 7385 M2 atas nama Pemegang Hak Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak Terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (Sekarang Kabupaten Bandung Barat);



- b Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi, tanggal 07-05-94, No.4806/1994, Luas: 10070 M2, atas nama Pemegang Hak Ukri/Ukri bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):

- Bahwa gugatan ini telah salah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa ini adalah murni mengenai sengketa keperdataan/ kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan alasan sebagai berikut :

a Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 2 sampai dengan nomor 3 telah mendalilkan bahwa kedua sertipikat tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 452 dan Nomor 453 Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar telah diterbitkan diatas tanah Milik Penggugat, sehingga dengan pernyataan tersebut maka jelas sengketa ini adalah sengketa kepemilikan/Perdata karena obyek *a quo* tersebut diakui sebagai milik Penggugat;

b Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Hal mana menunjukkan sengketa Tata Usaha Negara pada hakekatnya adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak menyangkut kepentingan hak seseorang;

Dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO,

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.



karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

1 Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dari Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui terbitnya sertifikat Hak Milik No. 452 dan 453/Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sewaktu Penggugat sedang melakukan Pengukuran, padahal Penggugat sudah mengetahui terbitnya kedua Sertipikat Hak Milik tersebut setidaknya tanggal 2 Januari 2008 sewaktu Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu perkara Nomor 100/Pdt.G/2007/PNBB;
- Bahwa dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya disalin dengan lengkap sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat agar tidak diterima/NO;
- Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi I,II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II;
- 2 Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini (*Absolute Competence*);

Bahwa merujuk pada posita I yang diajukan oleh Penggugat pada point 1-2, yang intinya menyatakan Penggugat adalah ahli waris Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye (Almarhumah) dan oleh karenanya objek sengketa merupakan hak dan milik Ny. Ipol Eye alias Ny. Ipol Eye (almarhumah) adalah merupakan boedel waris menjadi hak dari Para Penggugat;



Sedangkan ternyata secara hukum objek sengketa telah dilakukan peralihan dari dan oleh Tn. Mukri alias Ukri dan Ny. Eye alias Ny. Ipol Eye kepada Tergugat II Intervensi I dan kemudian Tergugat II Intervensi I telah dialihkan kepada Tergugat II Intervensi II;

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, masih terdapat keraguan mengenai siapa sebenarnya Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye alias Eye, yang harus dibuktikan secara hukum mengenai kebenarannya;

Untuk itu, PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Peradilan Umum. Hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor: 88K/TUN/1993, tanggal 09 September 1994, yang menyatakan:

“Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tapi jika didalam perkara menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka tanah tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata”; (dari putusan Tata Usaha Negara No. 21/G/2005/PTUN-Bdg);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 100/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 211/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 18 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 100/G/2011/PTUN.BDG. Jo. Nomor : 211/B/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat





oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I,II,III yang pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 30 Mei 2013, namun Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

##### **1 Keberatan Pertama :**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara jelas dan nyata telah salah dan keliru serta tidak benar serta tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum di dalam mempertimbangkan tentang Perkara Banding yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut, dimana ternyata yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan Perkara Banding Nomor : 211/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 04 Februari 2013 tersebut adalah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/G/2012/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012; Bukan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012 yang telah dimohon Banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa, hal tersebut secara jelas dan nyata diuraikan dan tercantum di dalam tentang duduknya sengketa di Halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berbunyi :

“ Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/G/2012/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012 dst... ;



Pula Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di Halaman 12 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/G/2012/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar ;

“ Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;  
Bahwa, oleh demikian maka telah jelas dan nyata Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding tersebut dalam perkara ini sebagai telah salah, keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dibatalkan dalam tingkat Kasasi oleh Yth.Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

**2 Keberatan Kedua :**

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut secara jelas dan nyata telah bertolak belakang dan bertentangan yaitu antara tentang duduknya sengketa, pertimbangan hukum dengan Amar Putusannya yaitu dimana dalam tentang duduknya sengketa dan di dalam pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan adalah terhadap sengketa dan berkas perkara serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/G/2012/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan Banding, sedangkan dalam Amar Putusannya yang dikuatkan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 100/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan banding ;

Bahwa, hal tersebut sebagaimana yang ternyata dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang antara lain berbunyi :

“ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan banding ;

Bahwa, oleh karena demikian hal maka telah jelas dan nyata bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Dalam menjatuhkan Putusan pada Tingkat

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.



Banding tersebut adalah telah bertolak belakang dan bertentangan antara Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan, sehingga Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak benar, salah, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta sebagai patut untuk dibatalkan oleh Yth. Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Kasasi perkara ini ;

Bahwa, oleh karena demikian halnya maka untuk mempersingkat uraian tentang hal alasan-alasan keberatan di dalam Memorie Kasasi ini maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum kirannya Para Pemohon Kasasi dalam Memorie Kasasi ini mohon untuk mengambil alih hal alasan-alasan keberatan yang telah diuraikan dan dikemukakan di dalam Memorie Banding tanggal 08 Mei 2012 tersebut sebagai alasan-alasan keberatan dalam Memorie Kasasi ini, karena pula telah ternyata oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak pernah dipertimbangkan alasan-alasan keberatan dalam Memorie Banding tersebut, pula karena telah jelas dan nyata yang telah dipertimbangkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.100/G/2012/PTUN.BDG. dan bukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.100/G/2011/PTUN.BDG. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga secara pasti berakibat salah, keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum di dalam mempertimbangkan dan memutuskan Perkara Banding tersebut ;

Bahwa, namun demikian Para Pemohon Kasasi perlu pula mengemukakan alasan-alasan keberatan tersebut dalam Memorie Kasasi ini sebagaimana yang akan diuraikan dalam keberatan ketiga dan seterusnya sebagai berikut:

**3 Keberatan Ketiga :**

Bahwa, apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh dan didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.100/G/2011/PTUN.Bdg. tanggal 12 April 2012 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.211/B/2012/PT.TUN.Jkt. tanggal 04 Februari 2013 yang telah dimohonkan Kasasi tersebut adalah jelas dan nyata tidak benar, salah, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Karena secara jelas dan nyata :

Bahwa, obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1 Sertifikat Hak Milik No.452/Desa Giri Asih Tanggal 08-12-1994 Gambar Situasi Tanggal 07-05-94 No.4805/1994 Luas : 7385 M2, Atas nama pemegang hak : Ipol Eye, yang kemudian Beralih dan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak terakhir : Andy Heryanto, atas tanah yang terletak di Blok Saradan Kampung Cibeber Hilir Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat ( Bukti P-1 ) ;

- 2 Sertifikat Hak Milik No.453/Desa Giri Asih Tanggal 08-12-1994 Gambar Situasi Tanggal 07-05-94 No.4806/1994 luas :10070 M2, Atas nama pemegang hak : Ipol Eye, yang kemudian beralih dan atas nama pemegang hak terakhir : Andy Heryanto, atas tanah yang terletak di Blok Saradan Kampung Cibeber Hilir Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat ( Bukti P-2 ) ;

Dimana Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi memperoleh dan atau mendapatkan Foto Copy SHM 452/Desa Giri Asih dan Foto Copy SHM 453/Desa Giri Asih yang sudah menjadi atas nama ANDY HERYANTO tersebut adalah pada tanggal 18 Agustus 2011 yaitu sebagaimana diuraikan dalam Gugatan/Perbaikan Gugatan dalam perkara ini;

Bahwa, adalah sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum apabila hal tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut dihitung sejak tanggal 02 Januari 2008 dan atau sejak diajukannya perbaikan gugatan dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 100/Pdt/G/2007/PN.BB. sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;

Karena secara jelas dan nyata :

Bahwa, apapun yang tercantum dan atau diajukan di dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung No.100/Pdt/G/2007/PN.BB. tersebut adalah sebagai tidak dapat dan atau tidak patut untuk ditarik dan dijadikan alasan dan atau dasar hukum dalam perhitungan hal tenggang waktu untuk pengajuan gugatan dalam perkara ini, karena telah jelas dan nyata bahwa perkara perdata tersebut telah dicabut ;

Bahwa, Dengan dicabutnya Gugatan Di Dalam Perkara No.100/Pdt/G/2007/PN.BB. tersebut, maka apapun yang berkaitan dengan perkara tersebut seperti halnya Gugatan, Perbaikan Gugatan dan atau surat-surat yang telah diajukan dalam perkara perdata tersebut tidak dapat dan tidak patut untuk dijadikan dasar dan atau alasan hukum di dalam perkara selanjutnya dan atau dalam perkara lain oleh siapapun pihak terkait ;

Bahwa, oleh karena telah ternyata surat-surat yang berkaitan dan atau yang telah diajukan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung No.100/Pdt/

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G/2007/PN.BB. yang nota bene telah dicabut tersebut, oleh Tergugat dan atau Tergugat II Intervensi I-II/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi tersebut telah diajukan sebagai bukti, pula telah ternyata bukti tersebut dijadikan alasan dan dasar hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, sedangkan berdasarkan hukum surat-surat/bukti-bukti tersebut tidak patut dan atau tidak dapat dijadikan alasan dan atau dasar hukum di dalam perkara lain karena perkaranya telah dicabut ;

Bahwa, pula secara jelas dan nyata Sertifikat Hak Milik yang dikemukakan dan diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat di dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara ini dengan Sertifikat Hak Milik yang telah dikemukakan dan diuraikan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut adalah berbeda atas nama pemegang haknya, dimana Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah masih atas nama Ipol Eye ; Sedangkan Dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto, dimana Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding telah memperoleh Foto Copy SHM No.452/Desa Giri Asih dan Foto Copy SHM No.453/Desa Giri Asih yang telah tercantum atas nama Andy Heryanto tersebut adalah pada tanggal 18 Agustus 2011 ;

Bahwa, dengan demikian adalah beralasan dan berdasarkan hukum hal tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dihitung sejak tanggal 18 Agustus 2011 tersebut ;

#### 4 Keberatan Keempat :

Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan Perkara yang sekarang dimohon Kasasi tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum dan tidak benar dalam mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut dalam perkara ini ;

Karena secara jelas dan nyata :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah tidak mempertimbangkan tentang Alat-Alat Bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Hal tersebut ternyata dengan tidak dipertimbangkan Alat-Alat Bukti Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang telah diajukan dalam perkara ini, yaitu dimana Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi telah membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatan dan tuntutan nya yaitu dengan telah diajukannya alat-alat bukti berupa :

- 1 Bukti P-1 : SHM No.452/Desa Giri Asih tanggal 08-12-1994 GS tanggal 07-05-1994 No.4805/ 1994 Luas : 7385 M2 a.n Pemegang Hak : Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi an. Andy Heryanto ;

Yang membuktikan bahwa walaupun atas surat-surat/warkah yang menjadi dasar diterbitkan SHM No.452/Desa Giri Asih Tanggal 08-12-1994 tersebut Telah Dicabut oleh Kepala Desa Giri Asih sebagaimana Surat Dari Kepala Desa Giri Asih Nomor : 11/2010/DSII/1990 tertanggal 3 Pebruari 1990 Perihal : Pencabutan Keterangan Riwayat Tanah, Keterangan Kepala Desa dan Surat Pernyataan ( Bukti-Bukti : P-5, P-5.A, P-5.B, P-5-B.1 dan P-5.B.2 ) ; Akan tetapi telah ternyata oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tetap saja diproses dan diterbitkan SHM No.452/Desa Giri Asih a.n. Ipol Eye tanggal 08-12-1994 ; Padahal secara jelas dan nyata pula bahwa nama Ipol Eye telah meninggal dunia pada tahun 1970 Namun di dalam warkah yang telah dicabut tersebut telah ternyata terdapat tanda jempol Ipol Eye ;

Dengan demikian maka berdasarkan hukum SHM No.452/Desa Giri Asih tersebut (Bukti P-1) telah batal dan atau tidak sah sejak semula demi hukum ;

- 2 Bukti P-2 : SHM No.453/Desa Giri Asih tanggal 08-12-1994 GS tanggal 07-05-1994 No.4806/1994 Luas : 10070 M2 an. pemegang hak : Ukri/ Ukri Bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi an. Andy Heryanto ;

Yang membuktikan bahwa walaupun atas surat-surat/warkah yang menjadi dasar diterbitkan SHM No.453/Desa Giri Asih Tanggal 08-12-1994 tersebut Telah Dicabut oleh Kepala Desa Giri Asih sebagaimana Surat Dari Kepala Desa Giri Asih Nomor : 11/2010/DSII/1990 Tertanggal 3 Pebruari 1990 Perihal : Pencabutan Keterangan Riwayat Tanah, Keterangan Kepala Desa dan Surat Pernyataan ( Bukti-Bukti : P-5, P-5.A, P-5.C, P-5-C.1 dan P-5.C.2 ) ; Akan tetapi telah

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tetap saja diproses dan diterbitkan SHM No.452/Desa Giri Asih an. Ukri/Ukri Bin Amir tanggal 08-12-1994 ; Padahal secara jelas dan nyata bahwa nama Ukri/Ukri Bin Amir tersebut tidak mempunyai tanah dipersil tersebut dan tanah tersebut adalah an. Ipol Eye ; Dimana Ipol Eye telah meninggal dunia pada tahun 1970 ;

Dengan demikian maka berdasarkan hukum SHM No.453/Desa Giri Asih tersebut ( Bukti P-2 ) telah batal dan atau tidak sah sejak semula demi hukum ;

- 3 Bukti P-3 : Penetapan Pengadilan Negeri Klas I.B. Bale Bandung Nomor: 25/Pdt.P/2000/PN.BB. tanggal 4 Mei 2000 an. Para Pemohon :  
1. Amid, 2. Wowoh, 3.Ny.Siti Ningrat, 4.Ny.Udju/Udju Djuhareiah dan Ny.Rohanah ;

Yang membuktikan : Para Pemohon adalah Akhliwaris Almarhum Ibu Ipol Eye yang berhak atas Obyek tanah tersebut dan berhak untuk menjual harta peninggalan almarhum Ibu Ipol Eye berupa tanah sawah luas kurang lebih 20550 M2 Girik Letter C No.1569 S.II Persil No.75 berada di Blok Saradan Kp.Cibeber Hilir Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung dan berikut juga tanah sawah luas kurang lebih 7500 M2 Girik Letter C No.1569 S.I Persil No.81a berada di Blok Cibeber Hilir Kp.Cibeber Hilir Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung;

Dengan demikian telah jelas dan nyata yang berhak atas obyek tanah yang tercantum di dalam obyek sengketa tersebut adalah bukan Ukri/Ukri bin Amir, akan tetapi Akhliwaris Almarhumah Ipol Eye yaitu Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagaimana telah tercantum dalam Penetapan tersebut ;

- 4 Bukti P-3.A : Pengumuman pada Harian Umum Galamedia tanggal 20 Mei 2000 Hal : Adanya Penetapan PN.BB. No.25/Pdt.P/2000/PN.BB. Tanggal 4 Mei 2000 ;

Yang membuktikan : bahwa Penetapan (Bukti P-3) tersebut telah diumumkan pada Harian Umum Galamedia pada Tanggal 20 Mei 2000 ;

- 5 Bukti P-3.B : Silsilah Akhliwaris: Sahri alm. Dan Ny.Enet alm. Tertanggal 5 Juni 1990 yang telah dibuat oleh Amid dan saksi-saksi : Nunu dan Ahi, yang telah diketahui oleh Kepala Desa Giri Asih dan Camat Kecamatan Batujajar ;



Yang membuktikan : bahwa Ny.Ipol Eye dan pula Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah Akhliwaris Almarhum Sahri dan Almarhumah Ny.Enet tersebut ;

- 6 Bukti P-3.C : Surat Keterangan Susunan Akhliwaris (*Versterfrecht*) Ny.Ipol Almarhumah Nomor: 42/Pm.041.1/WRS/1990 tanggal 10 Maret 1990 An. Amid dll. yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten DT.II Bandung – Sekretariat Wilayah/Daerah – Kepala Bagian Pemerintah ;

Yang membuktikan, bahwa Akhliwaris Almarhumah Ny.Ipol adalah Amid dll/ Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ;

- 7 Bukti P-3.D : Surat Keterangan Susunan Akhliwaris Amid Almarhum dan Ny.Mimi Almarhumah Nomor : 474.3/168/KC/V/2005 Tanggal 23 Mei 2005 an. Ota Suhayat dll. Diterbitkan oleh Wali Kota Cimahi ;

Yang membuktikan, bahwa Akhliwaris Amid dan Almarhumah Ny.Mimi adalah Ota Suhayat dll Para Penggugat 6 sd.15/Para Pembanding 6 sd.15/Para Pemohon Kasasi 6 sd.15 ;

- 8 Bukti P-4 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 1569 nama : Ny. Ipol Eye Desa Cangkorah Kec. Batujajar Kabupaten Bandung tanggal Bandung 21-9-1981 atas Sawah Persil 75 S.II Luas 1.825 Da, Persil 75 S.II Luas 230 Da dan Persil 81a S.I Luas 520 Da serta Darat Persil 76 D.I Luas 001 Da ;

Bukti P-4.A : Buku C Desa an. Wajib Ipeda : Ny.Ipol Eye No.1569 atas : Sawah Persil Persil 75 S.II Luas 1.825 Da, Persil 75 S.II Luas 230 Da dan Persil 81a S.I Luas 520 Da serta Darat Persil 76 D.I Luas 001 Da ;

Bukti P-4.B : Peta Desa atas Perceel No.75 S.II Blok Saradan yang tercantum dalam Kohir C No. 1569 an. Ny.Ipol ;

Bukti P-4.C : Gambar Lokasi Tanah Persil 75 S.II Luas Dalam Leter C : 2055 Da Kohir C 1569 an. Ny.Ipol ;

Bukti P-4.D : Gambar Lokasi Dan Peta Ukur atas Tanah Persil 75 S.II Kohir C No.1569 Desa Giri Asih an. Ny.Ipol Luas : 17709 M2 dan 2294 M2 = 20003 M2 Berdasarkan Pengukuran Tanggal 18 Agustus 2011 ;

Bukti P-4.E : Surat Keterangan No.174/2010/VI/1990 Tanggal 23 Juni 1990 dari Kepala Desa Giri Asih (Cangkorah) Kecamatan Batujajar, Kabupaten DT.II Bandung ;



Bukti P-4.F : Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 533/2010/VIII/1990 tanggal 24-8-1990 dari Kepala Desa Giri Asih yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batujajar No.82 Kec/VIII/1990 ;

Bukti P-4, P-4.A, P-4.B, P-4.C, P-4.D, P-4.E dan P-4.F tersebut pada pokoknya membuktikan : Bahwa Obyek tanah yang tercantum di dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut adalah hak milik sah Almarhumah Ny.Ipol Eye alias Ny.Ipol yang telah meninggal dunia pada Tahun 1970 dan berdasarkan hukum maka adalah jatuh waris kepada Akhliwarisnya yaitu Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ;

- 9 Bukti P-5 : Surat Nomor : 11/2010/DS/II/1990 Tanggal 3 Februari 1990 Dari : Kepala Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Kepada : Yth. Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten DT.II Bandung, Perihal : Pencabutan Keterangan Riwayat Tanah, Keterangan Kepala Desa dan Surat Pernyataan, yang berbunyi :

“ Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan/kesalahan tentang apa yang tercantum dalam pokok surat ini, maka dengan ini kami Kepala Desa Giri Asih Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku lagi terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas :

- 1 Surat-surat No.320/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ipol Eye, sehubungan bahwa nama Ipol itu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu ;
- 2 Surat-surat No.319/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ukri, sehubungan salah penunjukan batas dan no persilnya ;

Sehubungan dengan itu kami mohon bantuan apabila ternyata surat-surat itu dipergunakan agar dijadikan bahan untuk ditahan dan tidak menjadi bahan yang syah lagi. Bersama ini pula kami lampirkan photo copy dari surat yang kami nyatakan tidak berlaku lagi ; Atas perhatian dan bantuannya kami menghaturkan terima kasih yang setinggi tingginya ;

Bukti P-5.A : Tanda Bukti Penerimaan Tertanggal 15-2-1990 atas : Surat No.11/2010/DS/II /1990 Dari : Kepala Desa Giri Asih Untuk : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DT. II Bandung ;

Bukti P-5.B : Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 320/2010/DS/IX/89 Tanggal 25-9-1989 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5.B.1 : Surat Keterangan Kepala Desa Tanggal 29 September 1989 No.320/2010/DS /IX/ 89 ;

Bukti P-5.B.2 : Surat Pernyataan Nama Ipol Eye Tanggal 25 September 1989 ;

Bukti P-5.C : Surat Keterangan Kepala Desa No.319/2010/DS/IX/1989 Tanggal 25 Sept.1989 ;

Bukti P-5.C.1. : Surat Keterangan Kepala Desa Tanggal 25 Sep.89 No.319/2010-DS/IX/89 ;

Bukti P-5.C.2. : Surat Pernyataan Ukri Tanggal 25 September 1989 ;

Yang membuktikan : bahwa surat-surat No.320/2010-DS/IX/1989 Tertanggal 25 September 1989 an. Ipol Eye ( Bukti P-5.B, P-5.B.1 dan P-5.B.2) dan surat-surat No.319/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 an. Ukri ( Bukti P-5.C, P-5.C.1 dan P-5.C.2 ) tersebut secara jelas dan nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ; Dan Surat Pencabutan tersebut telah pula disampaikan dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung ; Akan tetapi ternyata surat-surat tersebut tetap saja dipergunakan dan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung tetap dijadikan dasar penerbitan SHM No.452/ Desa Giri Asih an. Ipol Eye dan SHM No.453/Desa Giri Asih an. Ukri ; Sehingga dengan demikian SHM No.452/ Desa Giri Asih an. Ipol Eye yang kemudian beralih dan menjadi an.Andy Heryanto dan SHM No.453/Desa Giri Asih an.Ukri yang kemudian beralih dan menjadi an.Andy Heryanto tersebut, berdasarkan hukum adalah batal dan atau tidak sah sejak semula ;

10 Bukti P-6 : Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No.Pol : BL/7305/ VIII/2006/POLRES tertanggal 05 Agustus 2006 an.Wowoh ;

Yang membuktikan: Wowoh sebagai Akhliwaris Almarhumah Ipol Eye alias Ny.Ipol melaporkan PT. Sentral Texindo yang telah membuang limbah ke Lokasi tanah milik Ny.Ipol Eye tersebut ;

11 Saksi-Saksi : 1.Saksi H.Nunu dan 2.Saksi H.Karnawiria ;

Yang pada pokoknya : Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil dan surat-surat bukti Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ;

Bahwa,Dari Alat-Alat Bukti Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut maka apa yang telah didalilkan dalam Gugatan/Perbaikan Gugatan telah dapat dibuktikan dipersidangan Dalam Perkara tersebut, sehingga sepatutnya terhadap Gugatan dan Tuntutan Para Penggugat/ Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterima dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena telah ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan Perkara tersebut telah tidak mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi, bahkan ternyata yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di dalam memutuskan perkara ini adalah keliru yaitu bukan memeriksa dan mempertimbangkan terhadap sengketa tata usaha Negara dalam tingkat Banding atas Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.100/G/2011/PTUN.BDG. yang telah diputus Tanggal 12 April 2012, akan tetapi atas Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.100/G/2012/PTUN.BDG. yang diputus tanggal 12 April 2012 ; Sehingga secara jelas dan nyata bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.100/G/2011/PTUN.BDG. yang diputus tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding/ Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagai patut dibatalkan di dalam tingkat kasasi perkara ini ;

Bahwa, Dengan demikian telah jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dalam perkara ini telah tidak mempertimbangkan dan Tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dalam mempertimbangkan dan memutus Perkara ini ; Karenanya beralasan dan berdasarkan hukum terhadap : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan kasasi tersebut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi oleh Yth. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : WOWOH, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. WOWOH, 2. NY. NINGRAT alias NY. SITI NINGRAT, 3. NY. UJU alias UDJU DJUHARIAH, 4. NY. MARIYAM alias NY. ROHANAH, 5. NY. IYOM alias HJ. SITI MARIYAM, 6. OTA SUHAYAT, 7. OTING SURYATI, 8. SUTISNA, 9. Drs. TATANG, 10. MAMAN EFFENDY, 11. Drs. ENKOS KOSASI, 12. SUMARNI, 13. EDDY, 14. SURATMAN, 15. DODO SUGANDA** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

**Nip. 220000754.**